DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS ASET DAERAH (PANSUS ASET)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO,

Membaca : Nota Dinas Komisi II DPRD Kabupaten Bungo tanggal 31 Agustus 2012 tentang Rolling Utusan Anggota Banggar dan Pansus Aset.

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di bidang Pengawasan dalam menyelesaikan masalah Aset Daerah diperlukan panitia dengan susunan personalia yang dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mempunyai tugas yang jelas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Anggota Panitia Khusus Aset Daerah (PANSUS ASET) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten daiam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-.....

PER - UU
1

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan.....

PER - UU
1

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keanggotaan Panitia Khusus Aset Daerah (PANSUS ASET) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

KEDUA : Susunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1.	AHMAD FAUZAN, S. Sos	: Ketua
2.	MARTUNIS, A.Md	: Wakil Ketua
3.	ABD. JULI, SE	: Sekretaris Bukan Anggota
4.	HENDRI NOVRIZA	: Anggota
5.	H. KAMAL, HG	: Anggota
6.	ALMAHFUZ, SH	: Anggota
7.	SYAIFUL ACIK BILAL	: Anggota
8.	HALILINTAR, SE	: Anggota
9.	H. HASIM AYUB, SH, MH	: Anggota
10.	ZAINUN NURI H. SOMAD	: Anggota
11.	RUDIWIJAYA,S.Si,A.Pt	: Anggota
12.	M. HILAL, S.Pt	: Anggota

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas;

a. Melaksanakan penelusuran dan telaahan keberadaan Aset Daerah;
b. Melaksanakan kegiatan rapat membahas permasalahan Aset Daerah ;
c. Melaksanakan komfirmasi dan koordinasi dengan lembaga terkait atau Daerah lain; dan
d. Melaporkan hasil kegiatan panitia khusus kepada pimpinan DPRD.

KEEMPAT .....

PER-UU

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 AGUSTUS 2012

DITELITI / DISETUJUI OLEH
1. WAKIL KETUA
2. WAKIL KETUA

PER-UU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Ketua,

M. MAHILLI, HM

SETWAN

TEMBUSAN:
1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
3. Yang Bersangkutan.

PENGELOLA	KASUBBAG:	KABAG HUKUM & PER-UU
WIDIYA NIP.	MELYANTI MASARI, SH NIP.	AGUS KUSNANDAR, SH NIP. 19640907 199710 1 001

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 Agustus 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO
Ketua,

M. MAHILLI, HM

TEMBUSAN:
1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
3. Yang Bersangkutan.